

Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas (Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek) Dokumen Keterbukaan Produk

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS

Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas (Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek) (Selanjutnya Disebut "Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dengan aset yang mendasari berupa emas berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

TUJUAN INVESTASI

Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan investasi yang optimal melalui investasi pada aset dasar emas yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

KEBIJAKAN INVESTASI

Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi: (a) minimum 95% (sembilan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada aset emas, termasuk emas batangan, emas non-fisik dan instrumen emas lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan (b) maksimum 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah dan/atau kas dan setara kas; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

KEUNGGULAN

- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Diversifikasi Portofolio
- Kemudahan Akses Investasi Emas
- Likuiditas Memadai
- Transparansi Portofolio
- Perlindungan Aset
- Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah
- Dikelola secara Profesional

FITUR PRODUK

Nama Reksa Dana	:	Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas
Jenis Reksa Dana	:	Reksa Dana ETF Emas
Kode Perdagangan	:	XTRA
Manajer Investasi	:	PT Trimegah Asset Management
Bank Kustodian	:	PT Bank HSBC Indonesia
Dealer Partisipan	:	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
Penyedia dan Penyimpan Emas	:	PT Pegadaian Persero
Unit Penyertaan	:	Maksimum sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.
Minimum Pembelian	:	1 Unit Kreasi
Biaya Manajer Investasi	:	Maks. 3% p.a. (diluar pajak)
Biaya Kustodian	:	Maks. 0,20% p.a. (diluar pajak)
Biaya penyimpanan aset emas	:	Maks. 0,11% p.a. (diluar pajak)
Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia	:	Mengikuti ketentuan Anggota Bursa Efek Indonesia
Tanggal Efektif	:	04 Agustus 2026
Tanggal Emisi	:	06 Agustus 2026
Tanggal Listing	:	10 Agustus 2026
Tanggal Pembayaran Penjualan Kembali	:	Maksimum T+7 Hari Bursa sejak sejak permohonan penjualan kembali

Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas (Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek) Dokumen Keterbukaan Produk

RISIKO

- a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
Perubahan kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri, dapat memengaruhi kondisi pasar keuangan dan perdagangan komoditas global, termasuk pasar emas. Selain itu, perubahan kebijakan pemerintah, kebijakan moneter, fiskal, perpajakan, perdagangan internasional, maupun perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pasar modal, bullion, dan perdagangan komoditas juga dapat memengaruhi harga emas dunia dan kinerja ETF emas. Kondisi tersebut dapat berdampak pada nilai tukar rupiah, biaya pengadaan emas, likuiditas pasar, serta mekanisme perdagangan ETF, yang pada akhirnya dapat memengaruhi NAB dan kinerja portofolio Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas.
- b. Risiko Fluktuasi Harga Emas**
Nilai investasi Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga emas di pasar internasional. Harga emas dapat berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dolar Amerika Serikat, kondisi geopolitik global, serta perubahan preferensi kebijakan reserve bank sentral. Penurunan harga emas dunia dapat berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas, sehingga memengaruhi nilai investasi Pemegang Unit Penyertaan.
- c. Risiko Tidak Terciptanya Likuiditas yang Memadai di Pasar Primer**
Risiko ini dapat terjadi apabila Dealer Partisipan tidak melakukan proses pembentukan atau pembubaran Unit Penyertaan secara aktif. Dalam keadaan tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada terganggunya ketersediaan (*supply*) emas fisik, keterbatasan likuiditas underlying asset, kendala sistem operasional, meningkatnya volatilitas pasar atau kondisi *force majeure*, Dealer Partisipan dapat mengalami kesulitan dalam menyediakan atau menyerahkan underlying emas. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terhambatnya proses pembentukan atau pembubaran Unit Penyertaan, sehingga berdampak pada terbatasnya likuiditas di pasar primer.
- d. Risiko Tidak Terciptanya Likuiditas yang Memadai di Pasar Sekunder**
Likuiditas perdagangan Unit Penyertaan di pasar sekunder dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia serta peran Dealer Partisipan dalam menyediakan kuota harga beli dan jual secara berkesinambungan (*market maker*). Risiko dapat timbul apabila volume perdagangan menurun, volatilitas pasar meningkat secara signifikan, spread harga menjadi lebih lebar, atau Dealer Partisipan tidak dapat menjalankan fungsi market making secara optimal. Dalam kondisi tersebut, Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalami kesulitan untuk menjual Unit Penyertaan pada harga yang wajar dan/atau dalam jumlah tertentu dalam waktu yang diinginkan.
- e. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**
Nilai setiap unit penyertaan Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan sesuai dengan perubahan nilai pasar dari aset yang menjadi portofolio Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas. Penurunan NAB per Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh penurunan harga emas, perubahan kondisi pasar, biaya-biaya yang menjadi beban Reksa Dana, maupun faktor lain yang memengaruhi nilai aset dalam portofolio Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas.
- f. Risiko Pihak Ketiga**
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas bergantung pada beberapa pihak ketiga, yaitu Dealer Partisipan, penyedia emas (*gold provider*), dan penyimpan emas (*gold custodian*). Risiko dapat muncul apabila salah satu pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya, mengalami gangguan operasional, atau tidak dapat menyediakan atau menyimpan emas sesuai ketentuan. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kegagalan operasional, Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas dapat mengalami keterlambatan proses *creation/redemption*, kendala suplai emas, atau ketidaksesuaian jumlah dan kualitas underlying emas yang pada akhirnya dapat memengaruhi nilai investasi Pemegang Unit Penyertaan.
- g. Risiko Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat**
Harga emas dunia dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat. Perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat memengaruhi nilai emas dalam rupiah, meskipun harga emas dunia tidak berubah. Apabila rupiah menguat secara signifikan terhadap dolar Amerika Serikat, nilai investasi Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas dalam rupiah dapat menurun. Sebaliknya, pelemahan rupiah dapat meningkatkan nilai investasi Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas, tetapi juga dapat menimbulkan risiko volatilitas yang lebih tinggi.
- h. Risiko Tracking Error**
Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas bertujuan untuk memberikan kinerja investasi yang mencerminkan pergerakan harga emas acuan (*benchmark*). Namun dalam pelaksanaannya, kinerja Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas dapat berbeda dari kinerja benchmark tersebut. Perbedaan ini disebut sebagai *tracking error*. Tracking error dapat timbul akibat beberapa faktor, antara lain biaya pengelolaan investasi, biaya kustodian, biaya penyimpanan emas, biaya transaksi dalam penyediaan emas, serta kondisi pasar yang membuat Dealer Partisipan tidak dapat melakukan arbitrase secara optimal. Besarnya tracking error dapat menyebabkan kinerja Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas tidak sepenuhnya mengikuti pergerakan harga emas acuan, sehingga mempengaruhi hasil investasi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

DISCLAIMER:

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.